

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), lelang merupakan penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi.¹ Secara terminologi lelang diartikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum sehingga dapat dihadiri oleh banyak orang termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau menurun dan/atau dengan penawaran tertulis. Berbeda halnya dengan jual beli yang memiliki hak untuk memilih dan tukar menukar didepan umum, lelang tidak memiliki hak untuk memilih dan melakukan tukar menukar didepan umum namun pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.²

Menurut Sudikno Mertokusumo praktek cara penjualan melalui mekanisme lelang telah ada dan dikenal di Indonesia sejak tahun 1908.³ Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan yang mengatur mengenai lelang yaitu *Vendu Reglement* atau dikenal dengan *Staatsblad* tahun 1908 Nomor 189 yang kemudian diubah dengan *Staatsblad* tahun 1940 Nomor 56. Seiring berkembangnya zaman, peraturan

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Lelang, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lelang>, diakses pada tanggal 17 November 2021 pukul 11.45 WIB.

² Aiyub Ahmad, 2004, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah.

³ Husni Kamal, 2020, "Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif dan Fiqh Muamalah", *Jurnal Al Mashaadir*, Vol.1, No.2: 57-67.

mengenai lelang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601 (Selanjutnya disebut Permen Kemenkeu No 213/PMK.06/2020). Seiring berjalannya waktu istilah lelang yang hanya identik dengan lelang eksekusi, menjadi semakin familiar dengan semakin dikenalnya lelang non eksekusi wajib dan sukarela. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan Perolehan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBPNP) yang diperoleh dari bea lelang yaitu sebesar Rp 534.395.909.622,- (lima ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) atau tercapai 79,17% (tujuh puluh sembilan koma tujuh belas persen) dari target 2020.⁴ Peningkatan PNBPNP dari bea lelang memiliki dua fungsi bagi perekonomian Negara Indonesia yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) yaitu salah satu pendapatan yang memiliki kontribusi sebagai penunjang anggaran dan pendapatan Negara serta fungsi pengaturan (*regulatory*) yaitu mendukung kebijakan pemerintah pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara. Capaian peningkatan dan fungsi PNBPNP tersebut tidak lepas dari kontribusi yang dilakukan oleh Pegadaian dan Pejabat Lelang.

Pejabat Lelang sendiri merupakan jabatan fungsional selaku pejabat umum yang melayani masyarakat untuk melaksanakan lelang pada setiap pelelangan yang memiliki fungsi sebagai peneliti dokumen persyaratan lelang, memberikan

⁴ Muslih Ahyani, Peran Lelang Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14113/Peran-Lelang-Dalam-Meningkatkan-Penerimaan-Negara.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 11.45 WIB.

informasi lelang, memimpin lelang serta menjadi bendahara.⁵ Pejabat Lelang di bagi menjadi dua yaitu Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 45 Permen Kemenkeu No 213/PMK.06/2020 yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat lelang sedangkan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 46 Permen Kemenkeu No 213/PMK.06/2020 yaitu orang perorangan yang berasal dari swasta/umum yang diangkat sebagai Pejabat Lelang oleh Menteri.

Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela. Orang perorangan dari swasta/umum yang dimaksud yaitu setiap orang yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan berpendidikan minimal Sarjana atau Diploma IV yang diutamakan dalam bidang hukum, akuntansi, dan ekonomi manajemen.⁶ Salah satu profesi yang dapat merangkap sebagai Pejabat Lelang kelas II yaitu Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang yang merupakan kewenangan yang diperoleh apabila notaris merangkap sebagai Pejabat Lelang Kelas II guna melaksanakan lelang noneksekusi sukarela.

⁵ Eko Setyo Pambudi dan M. Irnawan Darori, 2017, “*Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)*”, Jurnal Repertorium, Vol.IV, No.2: 118-126.h.199

⁶ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1771.

Adapun hal-hal yang dapat dijual melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela yaitu: barang hak milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero, barang milik perusahaan likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, barang Milik Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara, barang milik perwakilan Negara asing, barang milik perorangan atau badan hukum/ usaha swasta, hak tagih piutang, kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang noneksekusi sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.⁷ Lelang noneksekusi sukarela dilaksanakan pada tempat tertentu dan harus didahului oleh pengumuman lelang yang kemudian harus dihadiri oleh peserta lelang, pemohon lelang, pemandu lelang dan pejabat lelang kelas II.⁸ Pengumuman lelang dilakukan oleh penjual dan keabsahan dari pengumuman lelang merupakan tanggung jawab dari penjual.⁹

Ditunjuknya pemenang atau pembeli kemudian memberikan hak dan kewajiban bagi penjual dan pemenang atau pembeli seperti halnya jual beli.¹⁰ Penjual wajib menyerahkan barang sedang pemenang atau pembeli wajib membayar harga sesuai dengan harga penawarannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang melalui rekening balai lelang atau rekening khusus atas nama Pejabat Lelang Kelas II atau secara langsung kepada balai lelang

⁷ Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601.

⁸ Adwin Tista, 2013, “*Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia*”, Jurnal Al’ Adl, Vol.V, No.10: 46-70.

⁹ Lihat Pasal 53 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601.

¹⁰ Ni Kadek Ayu Ena Widiastih, 2017, “*Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*”, Kertha Semaya, Vol.5, No.2: 1-6.

atau Pejabat lelang Kelas II.¹¹ Sebagai bentuk keabsahan tindakan hukum jual beli melalui lelang maka Pejabat Lelang kelas II sebagai pejabat umum dan perantara yang diangkat oleh Menteri Keuangan menuangkan hasil dalam Risalah lelang dalam bentuk tertulis.¹² Sebagai salah satu alternatif jual beli bukan tidak mungkin jika lelang digunakan oleh pembeli atau pemenang untuk memiliki barang menggunakan uang dari Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU). Hal ini dikarenakan Indonesia seringkali dijadikan sebagai tujuan pengalihan transfer dana dalam kasus penipuan transaksi bisnis oleh sindikat internasional dan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat 336 (tiga ratus tiga puluh enam) putusan perkara pencucian uang dengan estimasi akumulasi hasil kejahatan mencapai sebesar Rp 44.200.000.000.000,- (empat puluh empat triliun dua ratus milyar rupiah). Terlebih lagi pelaksanaan lelang secara terbuka memungkinkan pembeli atau peminat lelang belum dapat diketahui sebelumnya dan dapat berasal dari banyak lapisan masyarakat sehingga tidak terbatas. Misalnya saja pada kasus Akil Mochtar yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut kesaksian Muchtar Ependy yang merupakan pengusaha jual beli sepeda motor dan mobil Akil Muchtar merupakan salah satu investor dalam pembelian sepeda motor dan mobil melalui lelang Negara. Investasi melalui pembelian sepeda motor dan mobil melalui lelang Negara bersumber dari aliran dana korupsi dan dianggap sebagai TPPU sehingga KPK

¹¹ Lihat Pasal 80 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601.

¹² *Op.Cit*, Ni Kadek Ayu Ena Widiasih.

kemudian menyita 31 sepeda motor dan lebih dari 30 mobil.¹³ Selain itu modus-modus pencucian uang akhir-akhir ini sering digunakan oleh para pelaku salah satunya dengan modus investasi tertentu, pelaku dapat membeli *real estate*/ properti rumah dengan memanfaatkan sarana pelelangan.

Potensi TPPU melalui lelang juga dapat terjadi pada masa pandemi Covid-19 yang dikarenakan adanya peningkatan kejahatan yang beresiko tinggi terhadap TPPU di Indonesia.¹⁴ Berdasarkan data Bank Sentral Uni Emirat Arab menyatakan adanya pandemi Covid-19 membuka ruang bagi peningkatan risiko TPPU termasuk terorisme di Asia dan Afrika termasuk Indonesia.¹⁵ Modus pencucian uang itu dilakukan oleh orang yang menerima dana terlarang ke rekening bank mereka untuk ditarik dan disimpan pada tempat lain. Salah satu bentuk pencucian uang dapat dilakukan melalui pembelian properti dalam bentuk tanah, rumah, dan bentuk lain melalui mekanisme lelang. Hal ini dikarenakan menurut Indonesia *Property Market Index* adanya penurunan harga properti pada kuartal I/2021 yaitu sebesar 2% (dua persen) sehingga menjadikan properti sebagai barang potensial yang dapat dibeli melalui mekanisme lelang.

Peluang pelaku TPPU dapat memanfaatkan proses lelang untuk menyamarkan asal usul dananya ialah sebagai bentuk lemahnya pengawasan

¹³ Tempo.co, Direktur Lelang Kemenkeu Jadi Saksi Akil Mochtar, <https://nasional.tempo.co/read/541651/direktur-lelang-kemenkeu-jadi-saksi-akil-mochtar> diakses pada tanggal 08 Februari pukul 20.47 WIB.

¹⁴ M. Natsir Kongah, Siaran Pers: Peluncuran NRA Indonesia Tahun 2021, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1148/siaran-pers-peluncuran-nra-indonesia-tahun-2021.html diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 13.45 WIB.

¹⁵ Syahrizal Sidik, Pandemi Covid-19 Tingkatkan Risiko Pencucian Uang, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2021091984646-37-277461/pandemi-covid-19-tingkatkan-risiko-pencucian-uang> , diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 13.45 WIB.

pejabat lelang untuk menentukan siapa pembeli dan penjual barang, syarat penjual mengikuti lelang hanya disebutkan dalam pasal 13 dan pasal 17 PMK No.213/PMK.06/2020, ketidakjelasan kewenangan dari Pejabat Lelang Kelas II untuk melakukan pengecekan terkait dengan sumber dana yang digunakan oleh pembeli untuk pembayar harga sesuai dengan harga penawarannya juga kemudian dapat menjadi celah bagi pembeli yang tidak beritikad baik untuk memiliki barang menggunakan uang dari hasil TPPU melalui mekanisme lelang.

Wewenang Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 PMK No. 113/PMK.06/2019 terbatas pada melihat barang yang akan dilelang, menegur peserta yang mengganggu jalannya lelang, membatalkan pengesahan jika ada wanprestasi, dan mengesahkan pembeli. Sedangkan kewajiban Pejabat Lelang Kelas II disebutkan dalam pasal 37 PMK No. 113/PMK.06/2019 diantaranya meneliti dokumen lelang, membuat risalah lelang, membacakan kepala risalah lelang, bersikap jujur, mandiri, dan tidak berpihak. Tidak disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II diwajibkan untuk menyampaikan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi lelang yang dilaksanakannya.

Berpotensinya lelang sebagai sarana TPPU memerlukan peran aktif dari tentunya Pejabat Lelang Kelas II, sebagai pejabat umum selain penyedia jasa keuangan atau barang dan/atau jasa Pejabat Lelang Kelas II merupakan pihak yang belum tergolong sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sama halnya dengan aturan terdahulu yaitu Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5164 (selanjutnya disebut UU No. 8 tahun 2010) yang hanya mengatur balai lelang yang tergolong dalam pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pelaporan tersebut dapat memberikan pengecualian dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelaporan yang bersangkutan.¹⁶

Ketidakjelasan Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor meskipun notabennya sebagai Pejabat Lelang Kelas II merangkap jabatan sebagai Notaris dalam mencegah dan memberantas TPPU mengakibatkan tidak adanya kewajiban hukum bagi Pejabat Lelang Kelas II untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan para pihak. Imbas dari tidak dimasukkannya Pejabat Lelang Kelas II sebagai pelapor untuk membantu menyembunyikan dan menyamarkan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan atas transaksi mencurigakan adalah pelaku kejahatan memanfaatkan jasa Pejabat Lelang Kelas II.

Satu-satunya penyelenggara lelang yang dibebani kewajiban pelaporan adalah Balai Lelang, Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II adalah suatu hal yang berbeda, Balai Lelang adalah badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang

¹⁶ Lihat Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

lelang sedangkan Pejabat Lelang Kelas II adalah pejabat lelang swasta yang hanya melaksanakan jenis lelang non eksekusi sukarela.

Jabatan Pejabat Lelang Kelas II yang terhormat yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata seharusnya tidak dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Hal ini justru akan mencoreng Pejabat Lelang Kelas II dan akan memunculkan stigma negatif di mata masyarakat. Oleh karena itu seharusnya pihak pelapor Pejabat Lelang Kelas II wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna usaha yang ditetapkan oleh pihak pengawas dan pengatur.¹⁷ Pentingnya peran Pejabat Lelang Kelas II untuk mencegah TPPU kemudian mewajibkan Pejabat Lelang Kelas II untuk menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa terkait dengan pembelian dan penjualan *property*, pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito dan efek serta pengelolaan dan pengoperasian perusahaan dan atau pembelian dan penjualan badan hukum. Namun disini terdapat kekosongan hukum, tidak adanya kewenangan dari Pejabat Lelang Kelas II untuk melakukan pengecekan terkait sumber dana yang digunakan pembeli untuk membayar lelang berakibat pada tidak maksimalnya peran Pejabat Lelang Kelas II sebagai pelapor dalam TPPU.

Ketidakjelasan wewenang untuk melakukan pengecekan terkait sumber dana yang digunakan pembeli untuk membayar lelang kemudian tidak memberikan kesempatan bagi Pejabat Lelang Kelas II untuk mengetahui adanya

¹⁷ Lihat Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelaporan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5709

kegiatan TPPU melalui mekanisme lelang karena ketidaktahuan terkait sumber dana yang digunakan pembeli untuk membayar lelang. Pasalnya dalam prosesnya hasil TPPU terlebih dahulu ditempatkan atau *placement* misalnya dilakukan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan disuatu bank atau menggabungkannya dengan uang tunai yang diperoleh dari hasil yang sah. Kemudian dilakukan tahap *layering* yaitu pemisahan melalui beberapa transaksi salahsatunya yaitu membeli barang dengan harga tinggi seperti rumah agar uang tersebut susah untuk dilacak. Untuk mendapatkan landasan atau suatu *legitimate explanation* dialihkannya uang tersebut melalui kegiatan yang resmi salah satunya lelang agar kembali dalam sirkulasi aturan hukum.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan tidak jelasnya Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor. Peneliti hendak mengkaji mengenai bagaimanakah konsep pengaturan Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan apakah konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.

¹⁸ Fadil Raihan dan Nurnita Sulistiowati, 2021, “Keabsahan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering, dan Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)”, *Dinasti Review*, Vol.2, No.6:694-701.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- a. Apakah Pejabat Lelang Kelas II dibebani kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang?
- b. Apakah konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menganalisis kewajiban pelaporan Pejabat Lelang Kelas II atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk menganalisis konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memberikan gambaran tentang Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II dibebani kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.

4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi pemerintah untuk membuat Pengaturan Perundang-Undangan selanjutnya mengenai kewenangan Pejabat Lelang Kelas II untuk mengetahui sumber dana dalam pembayaran lelang oleh pembeli guna mengetahui Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II dibebani kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Konsep Pejabat Lelang Kelas II

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017, yang disebut dengan Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Pengangkatan dan dapat diperpanjang kembali, sepanjang memenuhi persyaratan. Masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II dibatasi sampai dengan usia Pejabat Lelang Kelas II mencapai 65 (enam puluh lima) tahun.

Setiap orang yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur. Adapun persyaratan umum mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi calon pejabat lelang kelas II yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S 1) atau Diploma IV (D4) , diutamakan bidang hukum atau ekonomi manajemen atau akuntansi;
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana;
3. Tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:
 - a. Aparatur Sipil Negara/TNI / Polri;
 - b. Pejabat Negara;
 - c. Kurator;
 - d. Penilai;
 - e. Pengacara/ Advokat; dan/ atau
 - f. Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau karyawan Balai Lelang;
4. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

5.2 Balai Lelang

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 dan Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No.1/PN/1996, telah melakukan deregulasi di bidang lelang. Dengan deregulasi tersebut pemerintah telah membuka peluang usaha baru bagi dunia usaha untuk mendirikan Balai Lelang, guna menyelenggarakan jasa penjualan barang secara profesional. Peraturan yang mengatur tentang Balai Lelang saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Balai Lelang adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/ asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan operasional usaha Balai Lelang.

Permohonan ijin operasional Balai Lelang diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan ijin harus dilengkapi, salah satunya dengan dokumen persyaratan ijin operasional Balai Lelang, yaitu:

Nota kesepakatan antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II dalam hal di wilayah kedudukan Balai Lelang terdapat Pejabat Lelang Kelas II dan sekurang-kurangnya memuat antara lain: (1) Besaran honorarium jasa dari penjual/pemilik barang kepada Balai Lelang; (2) Cara

pembayaran imbalan jasa; (3) Pembagian uang jaminan wanprestasi; dan (4) Jangka waktu penyetoran Hasil Bersih Lelang dari Balai Lelang kepada pemilik barang.

Balai Lelang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan lelang yang meliputi:

1. Penyelenggaraan lelang dihadapan Pejabat Lelang.
2. Menjaga kelancaran pelaksanaan lelang.

Balai Lelang dalam menyelenggarakan kegiatan jasa pelaksanaan lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II.

Dalam melaksanakan lelang, maka Balai Lelang harus mengajukan permohonan pelaksanaan lelang secara tertulis kepada Pejabat Lelang Kelas II disertai dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus. Dalam hal di suatu wilayah jabatan Pejabat Lelang tidak ada Pejabat Lelang Kelas II, Balai Lelang mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL setempat.

Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

Perlu dipertegas lagi bahwa, dalam menyelenggarakan kegiatan jasa pelaksanaan lelang maka Balai Lelang wajib mengadakan perikatan

perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan juga mengenai honorarium Pejabat Lelang Kelas II tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatannya Balai Lelang mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang, salah satunya yaitu : menerima salinan dan kutipan risalah lelang dan Pejabat Lelang Kelas II/ KPNL

5.3 Pihak Pelapor dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian

Uang

Dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 2 menjelaskan kembali bahwa Pihak Pelapor meliputi:

- A. Penyedia jasa keuangan, yakni terdiri atas ; (1) bank; (2) perusahaan pembiayaan; (3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; (4) dana pensiun lembaga keuangan; (5) perusahaan efek; (6) manajer investasi; (7) kustodian; (8) wali amanat; (9) perposan sebagai penyedia jasa giro; (10) pedagang valuta asing; (11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; (12) penyelenggara e-moneA dan/atau euallet; (13) koperasi yang

melakukan kegiatan simpan pinjam; (14) pegadaian; (15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau (16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

B. Penyedia barang dan/atau jasa lain, terdiri atas: (1) perusahaan propertil agen properti; (2) pedagang kendaraan bermotor; (3) pedagang permata dan per.hiasan/ logam mulia; (4) pedagang barang seni dan antik; atau (5) “Balai Lelang”.

C. Mencakup juga : (1) perusahaan modal ventura; (2) perusahaan pembiayaan infrastruktur; (3) lembaga keuangan mikro; (4) lembaga pembiayaan ekspor; (5) penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; (6) penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi; dan (7) penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi.

Tidak tertinggal pula, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pihak pelapor mencakup juga profesi-profesi sebagai berikut :

- a. Advokat
- b. Notaris
- c. Pejabat pembuat akta tanah
- d. Akuntan
- e. Akuntan publik

f. perencana keuangan.

Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlandung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh

perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.

5.4 Transaksi Keuangan Mencurigakan

Seperti diketahui, UU TPPU menggunakan istilah ‘Transaksi Keuangan Mencurigakan’. Istilah ‘mencurigakan’ memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah-olah sudah pasti terkait dengan tindak pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.

Istilah ‘transaksi yang mencurigakan’ atau *suspicious transaction* dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya tiap-tiap negara dapat menggunakan istilah yang berbeda. Istilah yang digunakan tidak hanya “transaksi yang mencurigakan”, tetapi juga dengan istilah lainnya seperti “transaksi yang menyimpang dari kebiasaan” atau *unusual transaction*. Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal

tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban.
- c. Di luar kebiasaan dan kewajiban aktivitas transaksi nasabah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU TPPU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini:

- b. Transaksi yang menyimpang dari:
 - 1) Profil
 - 2) Karakteristik; atau
 - 3) Kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- c. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.
- d. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka PJK wajib menetapkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku pada umumnya tidak langsung membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan hasil

kejahatannya, tetapi terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement*, *layering* atau *integration*. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan pengidentifikasian Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi penyedia jasa keuangan dalam menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme serta mengamankan sistem keuangan agar tidak digunakan untuk tujuan ilegal.

5.5 Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

TPPU (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan),

sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Pengaturan tentang TPPU terus berkembang hingga disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, memberikan pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat TPPU atau *money laundering* adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, formulasi TPPU mengalami perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

- a. "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 3);
- b. "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 4);
- c. "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 5).

Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

1. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan

terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan orang lain.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin di bidang hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Untuk melakukan sebuah penelitian hukum diperlukan metode penelitian hukum yang sistematis.²⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu permasalahan tertentu.²¹ Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum.²²

Penelitian yuridis normatif ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, mencari teori dan pendapat hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga peneliti dapat menemukan rumusan hukum yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Case Approach*). Pendekatan penelitian tersebut Peneliti jabarkan sebagai berikut:

²¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut kemudian digunakan oleh penulis sebagai arahan argumen dalam menjawab dan memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi atau diteliti.²³ Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian ataran-aturan hukum antara Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti dengan tujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II dibebani kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Baik ketentuan yang berada dalam ketentuan pasal lain dalam perundang-undangan yang sama atau ketentuan dalam perundang-undangan yang berbeda.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan atas berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut penulis akan menemukan ide dan gagasan yang kemudian akan dirumuskan menjadi pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁴ Pendekatan ini dianggap penting karena pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat mempelajari pendapat-pendapat dan doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan apakah Pejabat Lelang Kelas II dibebani kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang, dan apa konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum memerlukan sumber bahan hukum sebagai rujukan serta penunjang agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang

²⁴ *Ibid.*

dihadapi dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang seyogyanya. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis dan sumber bahan hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan hukum primer dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa ketentuan hukum yang akan dikaji itu sendiri, antara lain:

- a. *Staatsblad* tahun 1940 Nomor 56 *Staatsblad* tahun 1908 Nomor 189
Tentang Peraturan Lelang
- b. *Staatsblad* tahun 1940 Nomor 56 Tentang Peraturan Penjualan di
Muka Umum Di Indonesia
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5164
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelaporan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

- Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5709
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 Pihak Pelaporan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6680.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1771
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.06/2019 Tentang Pejabat Lelang Kelas I Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 667
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 867
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pustaka yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai rujukan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku,

laporan penelitian, penelitian terdahulu (yaitu disertasi, tesis), seminar, majalah, terbitan pemerintah, serta bahan acuan lainnya. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa buku pembelajaran, serta jurnal hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pejabat lelang selaku pelapor tindak pidana pencucian uang untuk memenangkan lelang.

Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari:

- a. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga;
- c. Perpustakaan Umum Kota Surabaya;
- d. Penelusuran Pustaka Pribadi; dan
- e. Penelusuran di situs-situs internet.

6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian yang berjudul Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5164 dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601;

- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online;
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dianalisis, diidentifikasi secara mendalam melalui studi kepustakaan dengan menguraikan setiap masalah yang ada yaitu dengan memilah-milah mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam pembahasan, setiap permasalahan dibahas dan diuraikan satu per satu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan tesis ini. Penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari tesis ini serta agar dapat disajikan secara sistematis, sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab Pertama, Bab Pendahuluan, menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian dengan tidak dikategorikannya Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor. Peneliti hendak mengkaji mengenai Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II dibebani kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang, dan konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sumber bahan hukum, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini, dirinci dalam beberapa sub bab terkait pembahasan rumusan masalah pertama, menjelaskan konsep Pejabat Lelang Kelas II tetap dibebani kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.

Bab Ketiga, akan dibahas rumusan masalah yang kedua, tentang apa konsekuensi Pejabat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Pembahasan diawali dengan melihat isi dan menganalisis pada rumusan masalah pertama.

Bab Keempat, merupakan Bab Penutup, yang meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran- saran kepada pihak terkait sebagai masukan yang membangun hukum yang ada di Indonesia.